



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 282/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN

DEWAN ADAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


PERIODE 2025-2028

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melanjutkan dan menumbuhkembangkan kebijakan pengelolaan budaya Daerah serta pelestariannya dalam menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional, perlu melaksanakan kembali pengurus dewan adat;
- b. bahwa dalam melaksanakan pemilihan pengurus dewan adat, perlu menetapkan panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe di Propinsis Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2028, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Pengurus Dewan Adat;
 - c. melaksanakan penyaringan Seleksi Administrasi dan Verifikasi Bakal Calon;
 - d. mengusulkan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
 - e. melaksanakan Pemilihan Pengurus Dewan Adat; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan dan hasil Pemilihan Pengurus Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Panitia sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *AB*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 21 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 282/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN

ADAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERIODE 2025-2028

PANITIA PEMILIHAN DEWAN ADAT

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2028

- K E T U A : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- BENDAHARA : BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. AHLI MUDA PAMONG BUDAYA PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN PADA BIDANG
KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. JUINDRAWATI MAKAPUAS, S.SOS;
5. AZARYA FRISALDY SALAMA, S.HUB. INT; #

6. REGITHA TAAREGA;
7. DEFANDRY MANGADIL;
8. YORIKO SAMALAM. #

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI